

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dalam perkembangannya sangat pesat terutama dalam hal teknologi modern yang lahir di kehidupan manusia. Selain teknologi, perkembangan teknologi modern juga berdampak pada dunia olahraga, salah satunya adalah olahraga menembak. Olahraga menembak merupakan salah satu cabang olahraga yang melibatkan suatu kemahiran dengan jenis senjata api ataupun senjata api replika. Olahraga menembak dikategorikan berdasarkan jenis senjatanya, jarak dan target yang ditembak.

Indonesia adalah Negara hukum hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, selain itu dalam Penjelasan Umum Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Sistem Pemerintahan Negara dijelaskan bahwa:

“Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka”. Artinya bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia segala sesuatu dan pengaturan dalam aspek bernegara diatur berdasarkan hukum.

Tujuan daripada hukum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menciptakan keamanan, kesejahteraan dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah untuk pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Ini

merupakan tujuan paling tua dari pemidanaan.¹ Tujuan pidana saat ini adalah penjeraan, baik bagi pelaku maupun mereka yang berpotensi melakukan tindak kejahatan, perlindungan kepada masyarakat akibat adanya kejahatan, pembinaan terhadap pelaku tindak kejahatan, dengan tujuan keluar dari penjara atau selesai masa hukuman dapat diterima oleh masyarakat lagi.

Senjata api replika atau disebut dengan *airsoft gun* merupakan salah satu alat olahraga dalam olahraga menembak. Senjata ini sangatlah mirip dengan aslinya mulai dari bentuk dan berat yang hampir sama dengan aslinya. Perbedaannya adalah cara kerja atau mekanisme dari *airsoft gun* tersebut. *Airsoft gun* dibagi menjadi beberapa jenis atau macam yang didasarkan tenaga penggerakannya², yang pertama yaitu jenis gas, senjata replika ini menggunakan gas bertekanan tinggi untuk mendorong peluru. Gas yang umumnya digunakan adalah jenis *propana* dan *polysiloxane*. Para pemain biasanya menyebut dengan sebutan *green gas* atau ada juga jenis lainnya yang setara dengan CO². Kedua yaitu jenis *spring*, senjata menggunakan per untuk melontarkan atau mendorong peluru tersebut sehingga mampu menembak sasaran. Hanya saja, untuk jenis ini harus mengokang setiap kali ingin menembak. Ketiga yaitu jenis elektrik. Berbeda dengan jenis sebelumnya, *airsoft gun* jenis ini digerakan oleh motor ataupun dinamo elektrik. Tenaga untuk menggerakkan dinamo

¹ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 24

² Pusat Airsoft Gun, “Tiga Jenis Airsoft Gun yang Lazim digunakan”, www.pusatairsoftgun.com/2014/07/3-jenis-airsoft-gun-yang-lazim-digunakan.html, diakses pada tanggal 10 Desember 2017 Pukul 22.09 WIB

berasal dari baterai yang dipasang didalamnya. Nantinya tenaga ini akan menggerakkan *pinion*, lalu *pinion* ini menggerakkan *gearset* yang dipasangkan. *Gearset* tersebut akan menggerakkan piston dan menarik per, jika per tersebut telah berada di ujung piston, maka peluru akan terdorong atau menembak. Artinya peluru akan menembak atas bantuan tekanan angin yang berasal dari piston.

Seiring pesatnya perkembangan dan penggunaan *airsoft gun* di Indonesia agar tidak disalahgunakan dalam penggunaannya, maka diterbitkanlah Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata api Untuk Kepentingan Olahraga. Dimana dalam peraturan tersebut diatur mengenai izin kepemilikan dan izin yang berkaitan dengan *airsoft gun*.

Moderenisasi zaman mengakibatkan penyalahgunaan sebagaimana mestinya digunakan. Terlebih pengaruh dunia internet yang hampir semua orang dapat mengakses tanpa adanya batasan yang mengakibatkan pola berfikir masyarakat menjadi berubah, terlebih dikota-kota besar salah satunya adalah Yogyakarta. Yogyakarta, merupakan provinsi dengan julukan sebagai kota pelajar, dimana pelajar maupun mahasiswa berdatangan dari luar kota yang ada di Indonesia mulai dari sabang sampai merauke untuk menimba ilmu. Belakangan ini Yogyakarta mulai dipertanyakan yang dimana dahulu Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang terkenal nyaman dengan keramahan dan budaya lokalnya. Kejahatan-kejahatan yang terjadi belakangan ini telah membuat masyarakat

Yogyakarta resah. Salah satunya ialah penggunaan *airsoft gun* untuk melakukan tindak kejahatan. Khususnya di wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan masih dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyalahgunaan *airsoft gun* mulai marak terjadi mulai dari kepemilikan dengan izin dan kepemilikan tanpa izin untuk melakukan kejahatan.

Beberapa contoh kasus penyalahgunaan *airsoft gun* yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta adalah kasus di sekitaran Kentungan, Sleman, Yogyakarta³. Saat itu, korban yang mengendarai sepeda motor hendak menuju daerah Jogja Expo Center (JEC), “di perempatan Kentungan, didekati oleh dua orang dengan mengendarai sepeda motor *matic*. Tiba-tiba saja di tembakin”, ungkap Kapolres Sleman AKBP Burkan Rudi Satria. Kedua, kasus Bombardir Cafe dengan Airsoft Gun, berakhir didor Polisi. Kasus ini bermula ketika 4 orang pemuda melakukan pemalakan di cafe dengan *airsoft gun*, bahkan salah seorang pelaku Miftah (28) harus merasakan timah panas menembus kakinya akibat melakukan perlawanan saat diperiksa. Lebih lanjut Kapolsek Depok Timur menjelaskan aksi pencurian dengan kekeerasan tersebut bermula pada senin (30/5/2016) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB, saat itu 4 (empat) orang pelaku datang ke sebuah cafe di wilayah Condongcatur Sleman dengan menggunakan dua motor. Sesampainya disana para pelaku bukannya memesan makanan dan minuman justru menodongkan senjata

³ Idham Kholid, “3 Pemuda Terluka Ditembak Airsoft Gun di Yogya”, <https://news.detik.com/berita/d-3375060/3-pemuda-terluka-ditembak-airsoft-gun-di-yogya> di akses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 23.06 WIB.

kepada pengunjung dan meminta mereka menyerahkan laptopnya, tidak sampai disitu mereka juga beberapa kali melepaskan tembakan dengan senjata *airsoft gun* secara acak.” Ada beberapa orang yang kena, tapi hanya luka ringan dan tidak parah,” jelas Kapolsek. Bersama pelaku diamankan pula dua buah senjata *airsoft gun*, dua buah motor *matic* yang digunakan pelaku serta satu laptop milik pengunjung kafe yang sempat mereka rampas.⁴

Mudahnya memperoleh *airsoft gun* menjadi salah satu faktor penyalahgunaan *airsoft gun* di masyarakat. Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan resahnya warga masyarakat yang berimbas pada terganggunya kenyamanan dan ketertiban umum, terlebih ketika *airsoft gun* dimiliki para kalangan remaja yang dimana secara psikologis pola pikir mereka masih belum dewasa.

Pengakan hukum sangat diperlukan untuk menekan angka tindak kejahatan, dan yang belum terjadi perlu dilakukannya upaya penanggulangan agar tindak penyalahgunaan *airsoft gun* semakin berkurang, serta mengembalikan D. I. Yogyakarta dengan julukan aman dan nyaman. Untuk menekan laju penyalahgunaan *airsoft gun* guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum oleh pihak yang berwajib khususnya kepolisian dan lembaga peradilan sangatlah diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan.

⁴ Khaerur Reza, “*Bombardir Cafe dengan Airsoft Gun, Berakhir Didor Polisi*”, <https://jogja.tribunnews.com/2016/05/03/bombardir-cafe-dengan-airsoftgun-berakhir-didor-polisi> di akses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 12.51 WIB.

Terkait dengan pesatnya peredaran dan banyaknya penyalahgunaan *airsoft gun*. Kepolisian Negera Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Dalam peraturan tersebut terdapat pengauran tentang *airsoft gun* maupun senjata olahraga jenis lainnya. Dengan adanya aturan mengenai kepemilikan *airsoft gun* menegaskan bahwa sangat diperlukan pengawasan yang ketat mengenai keberadaan dan kepemilikan *airsoft gun*. Hal ini bertujuan untuk menekan laju penyalahgunaan *airsoft gun* oleh masyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut menegaskan bahwa aturan tersebut untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun*. Namun berdasarkan kenyataan yang ada adalah semakin banyaknya penyalahgunaan senjata jenis tersebut untuk melakukan tindak kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melaukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna *Airsoft Gun* Tanpa Izin di Kabupaten Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan *airsoft gun* tanpa izin di Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pengguna *airsoft gun* tanpa izin di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab seseorang menggunakan *airsoft gun* tanpa izin di Kabupaten Sleman.
2. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pengguna *airsoft gun* tanpa izin di Kabupaten Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Airsoft Gun

Airsoft gun merupakan replika senjata api atau yang menyerupai bentuk aslinya, *airsoft gun* digunakan untuk olahraga atau permainan yang mensimulasi kegiatan dunia militer atau kepolisian. Permainan ini awalnya dimulai di jepang pada tahun 1970, dimana kepemilikan senjata api sangat sulit atau tidak mungkin untuk didapatkan karena ketanya peraturan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diciptakanlah mainan yang sesuai dengan aslinya atau disebut dengan replika yang sekarang dikenal dengan sebutan *airsoft gun*. *Airsoft gun* mempunyai arti senjata dengan tekanan

udara yang lembut (rendah) dan mematikan, karena *Air* yang berarti udara, dan *soft* yang berarti lembut kemudian *gun* adalah senjata.⁵

Permainan *airsoft gun* juga sudah populer di beberapa benua Amerika, Eropa, dan Asia Khususnya, Kanda, Inggris, Jerman, Austria, Swiss, Prancis, Spanyol, Polandia, Portugal, Swedia, Finlandia, Norwegia, Italia, Belgia, Belanda, Denmark, Chili, Jepang, China, Korea, Taiwan dan Indonesia serta semakin banyak penyebarluasan diberbagai negara di dunia.⁶

Seiring perkembangan zaman, peminat *airsoft gun* semakin banyak. Hal ini membuat *airsoft gun* diciptakan untuk memenuhi keinginan penggemar senjata api agar tetap dapat merasakan pengalaman atau sensasi menembakan dengan menggunakan senjata api replika yang aman dalam sebuah permainan simulasi perang (*war game*) yang biasa dimainkan oleh suatu komunitas atau club *airsoft gun*.⁷

a. Sejarah *Airsoft Gun* di Indonesia

Airsoft Gun telah telah dikenal di Indonesia sekitar tahun 1988, dimulai dengan jenis spring, yaitu jenis *airsoft gun* yang menggunakan tenaga pegas atau per dengan material yang masih menggunakan plastik. Kepolisian mulai khawatir akan hal tersebut maka

⁵ Shiddiqi Faris Azzam, "Sejarah Olahraga Airsoft Gun, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati" <https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, Pukul 07.03 WIB.

⁶ Airsoft Gun, "Pengertian Airsoft Gun / Airsoft", <http://airsoftgun.co.id/pengertian-airsoft-gun-airsoft/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017, Pukul 11.19 WIB

⁷ Gunanda Renaldo Pardamean Marbuan, 2016, *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Khususnya Tentang Airsoft Gun*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm, 2.

penyalahgunaan mungkin terjadi, karena jenis *airsoft gun* ini berskala 1:1 dan melakukan razia di toko mainan, dikarenakan belum adanya regulasi tentang *airsoft gun*.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin memudahkan seseorang untuk mengakses informasi dengan internet baru mulailah beberapa masyarakat mengoleksi mainan *airsoft gun* yang bentuknya boleh dikatakan sangat mirip dengan aslinya, sehingga banyak bermunculan komunitas-komunitas *airsoft gun* di beberapa kota di Indonesia yaitu, Jogjakarta, Bandung, Jakarta dan Surabaya.

Menginjak awal 2004, *airsoft gun* banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia yang pada saat itu *airsoft gun* berbahan plastik masih mendominasi namun komponen-komponen tertentu sudah berbahan metal. *Airsoft gun* telah banyak dijual bebas di pasar Indonesia yaitu sekitar tahun 2009, bahkan untuk jenis AK 47 *full metal* dan *Wood Body*. Akan tetapi pada saat itu peraturan untuk bermain belum sepenuhnya diterapkan oleh para pemain *airsoft gun*, hanya saja untuk bermain *airsoft gun* diwajibkan menggunakan perlengkapan seperti baju militer luar negeri, *body armor*, *helmet*, dan pelindung mata atau biasa disebut dengan *google* atau kacamata khusus permainan *airsoft gun*.⁸

⁸ Airsoft gun.co.id, "Sejarah Singkat Permainan Airsoft Gun di Indonesia" <http://airsoftgun.co.id/sejarah-singkat-permainan-airsoft-gun-di-indonesia/>, diakses Pada tanggal 20 Desember 2017, Pukul 07.55 WIB.

b. Jenis *Airsoft Gun*

1) Spring / Pegas

Airsoft gun jenis ini adalah jenis yang paling sederhana yaitu menggunakan pegas untuk melontarkan pelurunya atau menggunakan pegas untuk mengkompresi udara yang digerakan secara manual untuk melontarkan peluru.

2) Elektrik

Airsoft gun jenis ini memiliki cara kerja yang lebih rumit dibandingkan jenis *spring*. *Airsoft gun* jenis ini menggunakan rangkaian elektronik dan mekanik untuk melontarkan pelurunya sehingga *airsoft gun* ini bekerja secara otomatis.

3) Gas

Airsoft gun jenis ini adalah menggunakan tekanan gas untuk melontarkan pelurunya. Gas yang digunakan yaitu jenis gas HFC134a yang dicampur dengan minyak silikon atau biasa disebut dengan *green gas* dan ada pula yang menggunakan gas CO₂. Lazimnya gas jenis *green gas* digunakan didaerah yang memiliki tempereatur dingin, karena tidak berfungsi secara sempurna bila di iklim tersebut.⁹

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa inggris "*law enforcement*" dan dalam bahasa belanda disebut dengan "*rechts teopassing*" atau

⁹ Pusat Airsoft Gun, Loc.Cit

“*rechtshandhaving*”, meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata “*law enforcement*” dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa Inggris sendiri yaitu istilah “*the rule of law versus the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man versus istilah the rule by law yang berarti the rule of man by law*.”¹⁰

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu antara satu individu dengan individu lainnya.

¹⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, hlm. 87.

¹¹ Soeryono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm, 5.

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakan aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹³ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana

¹² Slamet Tri Wahyudi, 2012. Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274

¹³ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm, 12.

maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁴ Sedangkan menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.¹⁵

Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.¹⁶ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.¹⁷ Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.

¹⁵ Koesnandi Hardjo Soemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada -University Press, hlm. 398 – 399.

¹⁶ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni Bandung, hlm,113.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah, hlm. 174.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris, ialah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji tentang sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan Kualitatif ialah suatu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸

2. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu selain penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, namun juga menggunakan data penelitian lapangan, maka sumber data dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data, yang kedua disebut data sekunder adalah sebagai berikut:

¹⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat, yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian yang dilakukan penulis adalah wawancara langsung terhadap pelaku pemilik senjata api replika jenis *airsoft gun*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku yang terkait dengan dengan penyalahgunaan *airsoft gun* di Kabupaten Sleman. Sumber data sekunder dalam penelitian yuridis empiris terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang itu. Bahan Hukum Primer berupa:

- a) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia

Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78;

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.c;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Sejnjata Api Olahraga;
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 637.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:

- a) Buku-buku tentang hukum khususnya mengenai *airsoft gun*;
- b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun*;

- c) Jurnal-jurnal dan literature yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun*;
 - d) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan *airsoft gun*.
 - e) Media internet dan media massa cetak;
- 3) Bahan Hukum Tersier
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b) Kamus Hukum;
 - c) Ensiklopedia.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kabupaten Sleman dan instansi pemerintahan maupun pihak yang terkait yang meliputi Kepolisian Resor Sleman, Pengadilan Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman dan Pengda Perbakin D. I. Yogyakarta.

4. Narasumber

Narasumber yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan penulis meliputi:

- a. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sleman Bapak. AKP Anggaito Hadi Prabowo, S.H., S.IK.;
- b. Kepala Subdit IV Unit 3 Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Joko Sumarah, S.Sos;

- c. Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Kabupaten Sleman Ibu Arifiyah Minarti, S.H;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Ibu Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.;
- e. Anggota IPSC (International Practical Shooting Confederation) PERBAKIN Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Hans Simanahuruk.

5. Responden

Responden yang diajukan oleh penulis dalam penelitiannya adalah warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Penulis membagikan kuisisioner ini secara terbuka sebanyak 30 Kuisisioner yang dibagikan kepada warga masyarakat.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Kuisisioner ialah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah di buat seelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber atau informan yang bertujuan mendapatkan informasi dan mengetahui respon masyarakat secara akurat dan detail.

b. Wawancara

Wawancara ialah mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan penelitiannya.

Wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka ialah penelusuran bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum premier, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat dan mendengarkan ataupun dengan penelusuran melalui media internet.¹⁹

7. Teknik Pengelolaan Data

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya mengemukakan bahwa pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahannya;
- b. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultasi hukum tersebut. Hal tersebut diperlukan agar dapat mengetahui apakah data yang kita miliki dapat di lanjutkan proses selanjutnya. Data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian in, editing dilakukan pada

¹⁹ *Ibid*, hlm. 156-158.

saat data sudah terkumpul seluruhnya dan serta diseleksi terlebih dahulu, kemudian diambil data yang diperlukan.

- c. Sistematisasi data, yaitu data yang sudah diperoleh, dikumpulkan dan disusun secara sistematis.

8. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang berupa kaidah terhadap hasil pengolahan data. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Analisis metode deduktif adalah analisis data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk mengkaji sejauh mana hukum yang berlaku terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun*, sedangkan metode induktif ini akan menganalisa data dari sumber data yang diperoleh untuk menghasilkan sebuah benang merah dari peraturan perundangan dan fakta yang terjadi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan

pustaka yang berisi definisi *airsoft gun*, jenis jenis *airsoftgun*, penegakan hukum, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini akan membahas mengenai *Airsoft Gun*, syarat-syarat kepemilikan *airsoft gun*, pengawasan penggunaan *airsoft gun* dan sanksi pidana terhadap pengguna *airsoft gun* tanpa izin.

BAB III Pada bab ini akan membahas hal-hal mengenai penegakan hukum, kelembagaan dalam penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

BAB IV Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dan analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan *airsoft gun* tanpa izin dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengguna *airsoft gun* tanpa izin di Kabupaten Sleman

BAB V Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran mengenai penegakan hukum pidana terhadap pengguna *airsoftgun* tanpa izin dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan *airsoft gun* tanpa izin di Kabupaten Sleman.

